



**HUKUM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
DI DESA MEJINGKLAK KECAMATAN
BELIK KABUPATEN PEMALANG**



**DESI NATANIA
NIM. 1221030**

2025

**HUKUM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DESA
MEJINGKLAK KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**HUKUM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DESA
MEJINGKLAK KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DESI NATANIA
NIM. 1221030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Natania

NIM : 1221036

Judul Skripsi : Hukum Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak
Kecamatan Belik Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk yang telah peneliti sebutkan sumbernya . Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat , peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya-
benarnya

Pekalongan, 21 April 2025
Yang Menyatakan




Desi Natania
NIM. 1221030

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Desa Podo Rt,15 Rw.04 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan

Lamp 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Desi Natania

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Desi Natania

NIM : 1221030

Judul Skripsi : Hukum Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Maret 2025

Pembimbing



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uinpusdug.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Desi Natania
NIM : 1221030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Hukum Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak Kecamatan Belik kabupaten Pemalang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014



Pekalongan, 16 Juni 2025

Dibahkan oleh

Dekan

M. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Berikut ini merupakan pedoman transliterasi Arab - Latin:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Zai	Z	Set
س	sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	DI	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Th	Te (dengan titi dibawah)

ظ	za	Zh	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	En
و	wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ya

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أَي = ai	إِي = i
أ = u	أُو = u	أُو = u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فَاتِمَةُ = *fatimah*

4. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbana*

الْبِرِّ = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ = *as-sayyidah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القَمَرُ = *al-qamar*

البَدِيعُ = *al-badi*

الجَلالُ = *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/’/).

Contoh:

أَمْرٌ = *umirtu*

سَيِّءٌ = *syai’un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan iringan ucapan syukur kepada Allah SWT, karena-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

- a. Kedua Orang tua saya, Ibunda tercinta ibu Susi dan bapak Sarno yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah melimpahkan rahmat, umur panjang, rezeki lancar dan barokah, serta kebahagiaan.
- b. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I yang telah membimbing , memberikan solusi dan motivasi.
- c. Dosen Pembimbing Ibu Jumailah, M.S.I yang telah kebersamai dalam penyusunan skripsi terimakasih telah memberikan motivasi, nasehat, dan suport sehingga skripsi ini bisa selesai.
- d. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan dedikasi dalam mengajar
- e. Umi Nurul Azizah dan Abi Mohammad Fateh terimakasih telah memberikan ilmu, nasehat, serta doa dan dukungan selama ini.
- f. Seluruh Teman saya, Arina Falasifah, Dea, Azizah, Fidhi, Shafira, putri dan naelal yang selama ini selalu memberikan ruang sebagai partner didunia perkuliahan baik suka maupun duka.
- g. Almamater tercinta UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan
- h. Seluruh pihak yang terlibat dalam skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah
sebaik-baik pelindung." -Q.S Ali Imran: 173



ABSTRAK

Desi Natania, 2025 *Hukum Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang*. Skripsi Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN.K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Jumailah, M.S.I

Zakat menjadi salah satu kewajiban rukun Islam yang harus dijalankan orang Islam terlebih bagi mereka dengan harta yang telah menggapai nisab maka diwajibkan dalam membayarkan zakat. Pelaksanaan zakat sudah diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun dalam prakteknya pendistribusian dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Di Desa Mejingklak misalnya, mendistribusikan zakat itu dengan cara membagi rata kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji persoalan tersebut agar dapat mengetahui lebih jauh mengapa distribusi zakat dibagikan secara merata serta bagaimana hukum dari distribusi yang ada di Desa Mejingklak.

Jenis kajian ini ialah penelitian lapangan dengan menerapkan metode pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri dari data primer serta sekunder, data primer didapatkan melalui teknik wawancara bersama ta'mir masjid atau panitia zakat serta masyarakat setempat baik penerima zakat atau yang mengeluarkan zakat sementara data sekunder didapatkan melalui telaah pustaka ataupun data yang didapatkan dari buku, jurnal penelitian serta hasil penelitian yang berelasi dengan kajian ini, yang didapatkan dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik induktif yang bersumber dari data kualitatif.

Berlandaskan hasil penelitian mampu ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian zakat fitrah yang didistribusikan secara merata di Desa Mejingklak Kecamatan Belik adalah sudah menjadi kebiasaan yang diajarkan ketua panitia memberi kesan adil antara satu sama lain sehingga tidak ada iri dan menurut ketua panitia zakat semua berhak menjadi penerima zakat. Maka jika dilihat dari segi pendapatan Imam Syafi'i, Imam Hambali dan ketentuan dalam Al Qur'an surah At Taubah ayat 60, maka praktik distribusi zakat fitrah di Desa Mejingklak belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sebab dalam pendistribusian menyamaratakan jumlah zakat antara mustahiq dan muzaki.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Fitrah, Masyarakat

ABSTRACT

Desi Natania, 2024 *The Law of Zakat Fitrah Distribution in Mejingklak Village, Belik District, Pemalang Regency*. Thesis Sharia Economic Law study program, Faculty of Sharia UIN.K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Jumailah, M.S.I

Zakat is one of the obligations of the pillars of Islam that must be carried out by Muslims, especially for people with assets that have reached the nisab, they are required to pay zakat. The implementation of zakat has been regulated in accordance with the provisions of Islamic law, but in practice the distribution is not in accordance with the stipulated provisions. In Mejingklak Village, for example, distributing zakat by distributing it equally to the community, so in this case the author is interested in researching this matter to find out more about why the distribution of zakat is distributed evenly and how the law of distribution in Mejingklak Village.

This type of research is field research using a legal sociology approach. Data sources consist of primary and secondary data, primary data obtained by interview techniques with ta'mir mosque or zakat committee and local community while secondary data obtained from literature review or data obtained from books, research journals and research results related to this research, obtained through documentation techniques. The data is analyzed with inductive techniques derived from qualitative data.

Based on the results of the research, it can be concluded that the background of zakat distributed evenly in Mejingklak Village, Belik Subdistrict is a habit taught by the chairman of the committee to give the impression of fairness between each other so that there is no envy and according to the chairman of the zakat committee all have the right to become recipients of zakat. So if viewed in terms of the income of Imam Syafi'i, Imam Hambali and the provisions in the Qur'an surah At Taubah verse 60, then the practice of distributing zakat fitrah in Mejingklak Village is not in accordance with the provisions of applicable Islamic law because in the distribution of equalizing the amount of zakat between mustahiq and muzzaki.

Keywords: Distribution, Zakat Fitrah, Community

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain „,ala umuriddunya waddin, sayyidinawa maulana Muhammadin wa „,alaa alihi wa shohbihi ajmain.


Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpabantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan , beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc.M.S.I, selaku Dekan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing terima kasih atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungan yang diberikan kepada peneliti. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, pikiran, tenaga, serta segala pembelajaran yang diberikan baik selama masa perkuliahan ataupun masa bimbingan, sehingga itu semua menjadi dukungan yang tak terhitung kebaikannya dalam terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan perasaan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa didikan dan bimbingan ibu.

5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi
6. Ibu dan bapak serta keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan doa, dan dukungan material maupun moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	4
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT	14
A. Konsep Zakat	14
B. Konsep Tentang Distribusi Zakat.....	23
BAB III PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DESA MEJINGKLAK	34
A. Profil Desa Mejingklak	34
B. Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mejingklak	35

C. Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak.....	37
D. Alasan Pemerataan Zakat Fitrah di Desa Mejingklak.....	40

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DESA MEJINGKLAK43


A. Analisis Zakat Fitrah Yang Didistribusikan Secara Merata Di Desa Mejingklak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
B. Analisis Hukum Zakat Fitrah Yang Didistribusikan Secara Merata Di Desa Mejingklak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	48

BAB V PENUTUP.....51

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA.....53

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, zakat fitrah telah menjadi salah satu mekanisme yang efektif dalam mendistribusikan kekayaan dan meringankan beban kaum dhuafa di tengah masyarakat. melalui zakat fitrah, umat Islam diajarkan untuk berbagi kebahagiaan dan memastikan bahwa setiap individu, terutama yang mampu, dapat merasakan kebahagiaan hari raya dengan tenang dan bahagia.

Zakat fitrah berasal dari kata “*fatara*” yang memiliki arti bermakna kesucian atau keadaan suci yang menjadi sifat alamiah manusia. Zakat fitrah berarti kewajiban bagi umat muslim dalam memberikan sejumlah harta yang dimilikinya dalam jumlah tertentu dan wajib untuk di keluarkan sebagai bentuk dari mematuhi perintah Allah SWT dan sebagai bentuk usaha untuk membersihkan harta tersebut.¹ Dalam kitab suci Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 103 memaparkan bahwasanya zakat di ambil dari sebagian harta, lalu dibersihkan serta disucikan melalui do'a yang telah dipanjatkan.

Dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat menjadi semakin efektif serta efisien, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Undang-undang ini berperan sebagai dasar hukum bagi pengelola zakat yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat secara lebih terstruktur. Mengenai pendistribusian zakat, undang-undang menegaskan bahwasanya

¹ Mursyidi, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2006,hlm.78

zakat harus didistribusikan kepada “mustahik” atau penerima zakat sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam surah At Taubah ayat 60 Allah SWT menegaskan kembali mengenai zakat harus diperuntukan bagi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, serta ibnu sabil. Perihal tersebut merupakan bentuk dari ketetapan Allah SWT, Ini menegaskan bahwa zakat harus diberikan dan diterima oleh mereka yang seharusnya menjadi penerima zakat seperti yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini mengandung pesan pokok golongan yang kurang ekonomi seharusnya lebih mengedepankan mereka yang membutuhkan kecuali amil dan muallaf yang kemungkinan masih cukup secara ekonomi.

Pada prakteknya, pendistribusian zakat fitrah yang berlangsung di Desa Mejingklak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, memiliki perbedaan dalam aktivitas distribusinya, yakni dibagikan dengan merata kepada masyarakat. Yang dimaksud merata disini adalah masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat nantinya akan mendapatkan bagian dari zakat setelah hasil zakat ditotal secara keseluruhan oleh panitia zakat dengan tujuan untuk memberikan kesan adil kepada masyarakat lain dan menurut ketua panitia zakat semua orang berhak menerima zakat sehingga zakat di bagikan secara merata kepada Masyarakat sekitar.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Darno selaku sekretaris panitia zakat fitrah menuturkan bahwa perolehan zakat biasanya mencapai 572,4 kg berdasarkan data tahun 2024 dan pendistribusian diberikan berdasarkan jumlah KK jika jumlah KK yang dituliskan oleh panitia zakat mencapai 100 KK maka setiap KK akan mendapatkan bagian 5,724 kg, tetapi data ini bisa saja berubah karena biasanya ada beberapa kk yang menolak untuk diberikan hasil zakat karena mereka merasa bahwa itu bukanlah hal mereka.²Tempat pelaksanaan aktivitas zakat warga setempat

² Bapak Darno, (Sekretaris Panitia Zakat Fitrah di Desa Mejingklak Kecamatan Belik kabupaten Pemalang), diwawancarai Rabu, 6 November 2024

menggunakan Musholla dan panitia zakat ditunjuk langsung oleh sesepuh desa tersebut dengan merekrut pemuda setempat, dimana tugasnya adalah menerima dan membagikan zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Tri Susanto dan Solihin yang merupakan salah satu panitia zakat di Desa Mejingklak menjelaskan bahwa runtutan pembagiannya pun tidak mengutamakan golongan yang fakir, miskin tetapi berdasarkan jarak rumah yang paling dekat dengan lokasi pelaksanaan zakat dengan alasan untuk mempersingkat waktu dalam pembagian zakat.³

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan dalam melaksanakan kajian yang mendalam perihal pendistribusian zakat di Desa Mejingklak, Kabupaten Pemalang melalui judul **“HUKUM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DESA MEJINGKLAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari penjabaran Latar belakang sebelumnya, penulis membuat rumusan permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana Pendistribusian Zakat Fitrah yang dibagikan dengan konsep Bagi Rata di Desa Mejingklak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat di Desa Mejingklak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dalam Perspektif Hukum Islam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian:

1. Untuk Mengkaji Pendistribusian zakat fitrah di Desa Mejingklak kabupaten Pemalang
2. Untuk melakukan analisis terhadap pandangan hukum Islam terhadap Pembagian zakat fitrah di Desa Mejingklak kabupaten Pemalang.

³ Tri Susanto, solihin, (Panitia zakat Desa Mejingklak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang), diwawancarai Senin, 8 April 2024.

Manfaat Penelitian:

1. Secara Teoritis

Hal yang berperan sebagai harapan dalam kajian ini ialah mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengembangan ilmu pengetahuan terkait pemberdayaan distribusi zakat fitrah dan menambah wawasan mengenai konsep-konsep dalam distribusi zakat fitrah.

2. Secara Praktis

Diharapkan kajian ini nantinya bisa meningkatkan pemahaman pembaca tentang pengelolaan distribusi zakat fitrah. Selain daripada itu bagi para amil zakat, kajian ini membawa harapan agar mampu memberikan panduan dalam menjalankan pemberdayaan distribusi zakat fitrah dengan optimal

D. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Pertama Muhammad Aidil mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2021), dalam skripsi yang bertajuk “TINJAUAN HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PALADANG, KABUPATEN ENREKANG”⁴, membahas mengenai distribusi zakat fitrah di Desa Paladang, Kabupaten Enrekang. Penelitiannya menjelaskan bahwa distribusi zakat fitrah dilakukan dengan cara-cara tradisional yang telah turun-temurun karena budaya setempat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendistribusian zakat fitrah. Secara umum, proses distribusinya berjalan lancar, tetapi masih ada mustahik yang tidak termasuk dalam daftar penerima dan data tahunan yang digunakan dalam pendistribusian sering berubah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pendistribusian yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang dilakukan dengan cara tradisional, dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan sebagai sarana

⁴ Muhammad Aidil, "TINJAUAN HUKUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PALADANG, KABUPATEN ENREKANG" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

efektif untuk mengetahui secara pasti proses pendistribusiannya, dengan hasil penelitian bahwa tatacara tradisional dalam pendistribusian masih dilakukan secara turun menurun agar tidak menghilangkan ciri khas dari desa tersebut sehingga tetap berjalan hingga saat ini. Perbedaannya terletak pada adanya penggunaan data masyarakat yang berubah setiap tahun, sehingga banyak golongan yang seharusnya menerima zakat tidak terdaftar. Persamaannya adalah fokus pada praktik pendistribusian zakat

Kedua Vony putri Wulan mahasiswi IAIN Metro (2019) dalam skripsi yang bertajuk “IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO” menjelaskan bahwa perlu adanya pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan dengan konsumtif, akan tetapi ada juga kegiatan yang dilaksanakan secara produktif. Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Banjarsari layak disebut sebagai Muzakki dan bukan Mustahik. Perbedaannya terletak pada isu yang dikaji, dimana kajian ini membahas zakat fitrah secara konsumtif. Persamaannya adalah proses distribusi zakat yang melibatkan masyarakat yang sebenarnya masuk kategori Muzakki bukan Mustahik.⁵

Ketiga Muhammad Soleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), dalam skripsi yang bertajuk “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI MASJID NURUL ISLAM DAN MASJID JABIR BIN ABDULLAH BANGUNTAPAN BANTUL)”, menguraikan bahwa pada pendistribusian zakat fitrah sudah dilaksanakan pembagian secara menyeluruh untuk masyarakat yang berhak untuk mendapatkan, sebuah tradisi yang berlangsung sejak dulu hingga sampai pada terjadinya perubahan struktur dalam kepengurusan masjid. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

⁵ Vony putri Wulan “*Implementasi Pendistribusian Zakat fitrah oleh Amili*” Skripsi IAIN Metro 2019. Hlm.35

untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Islam dengan Masjid Jabir Bin Abdullah, dengan menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan normatif dan sosiologis. Dengan hasil analisis bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Islam dan Masjid Jabir Bin Abdullah, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam pendistribusian yang dilakukan tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf, tetapi juga kepada mustahik yang dianggap telah menjadi bagian dari kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Perbedaannya adalah pendistribusian zakat fitrah berubah ketika struktur kepengurusan masjid berubah sedangkan dalam penelitian penulis panitia zakat tidak berubah-ubah. Persamaannya adalah fokus pada praktik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan secara turun-temurun.⁶

Keempat Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, pada Jurnal Hukum Diktum volume 11 No.2 tahun 2013 yang berjudul "DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI KELURAHAN BENTENG, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDRUP (TINJAUAN HUKUM ISLAM)". menjelaskan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat kelurahan Benteng yaitu dengan cara membagikannya secara langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sidrup. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencari data secara langsung di lokasi. Dengan hasil analisis bahwa pendistribusiannya menggunakan cara tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Perbedaannya adalah cara distribusi yang langsung kepada tetangga terdekat. Persamaannya adalah

⁶ Muhammad Soleh, "*Pendistribusian zakat Fitrah*" Skripsi Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. hlm.39

penggunaan sistem bagi rata tanpa memperhatikan kebutuhan yang berbeda dari setiap penerima zakat.⁷

Kelima Retno Novita Ningrum mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022), dalam Skripsi yang bertajuk “PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL- MUJAHIRIN DESA MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUSI YUSUF AL-QARADAWI”⁸, menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat fitrah dilakukan melalui panitia zakat di masjid atau musholla setempat, dengan penyaluran kepada golongan fakir, miskin, fisabilillah, dan amil zakat dengan sistem bagi rata. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Takmir Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (field research) dengan teknik observasi pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara kepada panitia serta ulama dan dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan konsep keadilan distributif menurut Yusuf Al-Qardhawi. Dengan hasil analisis Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin belum sesuai dengan teori distribusi Yusuf Al-Qardhawi, karena dalam pendistribusiannya masih disama ratakan dengan jumlah yang sama, dan tidak melihat kebutuhan dari masing-masing penerima zakat. Perbedaannya adalah dalam kajian ini fokus pendistribusian kepada empat golongan dengan bagian sama rata. Persamaannya adalah distribusi dilakukan melalui panitia zakat

⁷ Basri Rusdaya, Amelia, “*Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)*”, vol.11, Jurnal Hukum Diktum, 2013. hlm.131-146

⁸ Retno Novita Diningrum, "PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL MUHAJIRIN DESA MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISRTIBUTIF YUSUF AL-QADHAWI" (IAIN Ponorogo, 2022).

di musholla tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda dari setiap golongan.

E. Kerangka Teori

a. Konsep Distribusi Zakat Fitrah Dalam Perspektif Hukum Islam

Distribusi zakat fitrah menjadi sebuah aspek yang esensial dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam distribusi zakat fitrah didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an serta Hadis, maupun konsensus ulama (ijma'). Menurut pandangan Islam, pendistribusian zakat bertujuan untuk memastikan kekayaan tersebar merata serta tidak hanya condong pada satu golongan.⁹ Dasar hukum yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat ada dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, di mana Ayat ini menegaskan bahwa zakat wajib diserahkan kepada mereka yang berhak menjadi penerima.

Pendistribusian zakat fitrah sangatlah erat hubungannya dengan hak setiap individu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Ada perspektif dari dua tokoh imam besar yaitu Imam Malik serta Imam Syafi'i dalam hal pembagian zakat, di mana pembagian zakat tidak akan sah apabila tidak dibagikan kepada yang memang berhak menerima. Sebab dalam agama Islam tidak hanya menempatkan pada aturan dan pelaksanaannya, tetapi juga mengatur pada hal mengelola zakat di jalan yang di Ridhoi Allah . Pendistribusian zakat melalui Amil zakat pun sudah dipraktekkan secara langsung pada zaman Rasulullah SAW.

Islam selalu memberikan kemudahan bagi para umatnya. Sehingga, dengan adanya Pendistribusian ini diharapkan mampu meringankan kemiskinan yang ada dan mampu memberikan kontribusi terhadap mereka yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan kesehariannya. Sesuai yang tercantum dalam surat At Taubah diatas, para panitia zakat haruslah mengikuti aturan tersebut agar pada saat Hari

⁹ Sjechul Hadi Pernomo, "*Formula Zakat Fitrah Menuju Kesejahteraan Sosial*", (Surabaya: CV.2001), hlm.250

Raya Idul Fitri semua orang dapat merayakan kemenangan dengan layak. Dalam hal ini, panitia zakat Desa Mejingklak mendistribusikan zakaat fitrah kepada seluruh masyarakat yang ada dengan menggunakan hitungan per-KK dengan jumlah masing-masing KK mendapatkan bagian sebesar 5kg.

b. Konsep Distribusi Zakat Fitrah Dalam UU No 23 Tahun 2011

Pendistribusian, yang diambil dari istilah "*distribute*", merujuk pada penyebaran ataupun penyaluran barang dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Pada konteks ini mengacu pada penyaluran zakat fitrah dari Muzakki kepada Mustahik melalui perantara panitia zakat¹⁰. Dalam pengelolaan zakat, ada dua pasal yang mengatur prosesnya, yaitu Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan perihal kewajiban untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik berdasarkan kepada aturan tetap Allah SWT, dan dalam Pasal 26 menekankan pentingnya pendistribusian zakat melalui bentuk perhatian pada siapa yang seharusnya dapat, siapa saja yang harus mendapatkan zakat yang berdasarkan pada prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.¹¹

Zakat fitrah diharapkan dapat di distribusikan dengan baik agar tepat sasaran, terutama bagi mustahik yang merupakan golongan utama. Dalam proses pendistribusiannya, diinginkan agar kebutuhan pokok mereka terpenuhi saat perayaan Idul Fitri, sehingga mereka dapat merasakan kecukupan. Aturan Undang-undang tetap berpegang pada prinsip syariat Islam, kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Selain mencapai kemaslahatan bersama, distribusi zakat juga memiliki tujuan lain,yaitu:

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Inggris, hlm.9

¹¹ Pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

1. Zakat didistribusikan supaya kekayaan itu bisa dirasakan oleh kaum menengah kebawah.
2. Meminimalisir ketidak seimbangan antara golongan atas dengan golongan bawah pada saat perayaan hari raya idul Fitri.
3. Meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial.¹²

Unsur-unsur dalam pengelolaan zakat berperan penting. Peran Muzakki sebagai sumber zakat, serta mustahik sebagai penerima zakat menjadi komponen utama dalam pendistribusian zakat. Zakat yang sudah dikumpulkan sudah seharusnya didistribusikan kepada yang memang pantas mendapatkan bagian dari zakat, terlebih dalam hukum Islam maupun hukum positif sudah menegaskan dalam pendistribusian zakat haruslah sejalan dengan ketetapan dari Allah SWT.

Mekanisme dalam UU No.23 tahun 2011 ini mempunyai sejumlah ketentuan.¹³ yakni :

- a. Mengutamakan distribusi domestik atau penyaluran pada masyarakat daerah setempat
- b. Menciptakan agar terdapat kepercayaan antara penerima zakat dengan pemberi zakat

Adapun pelaksanaan distribusi zakat melalui dua pola.¹⁴

- a. Konsumtif memiliki dua macam
 - 1) Konsumtif Tradisional misalnya jagung dan beras
 - 2) Konsumtif Kreatif seperti beasiswa atau hal-hal yang dapat bermanfaat
- a. Produktif
 - 1) Produktif Tradisional dalam bentuk barang seperti kambing, mesin jahit, dll.

¹² Syaqui Ismail Syahhatih, “Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern”, (Jakarta: Pustaka Media Utama)2007.hlm.9

¹³ Ismail Nawawi, “Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi”, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.13

¹⁴ Didin Hafidhuddin, dkk., “The Power of Zakat : Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara”, (Malang: UIN. Malang Press, 2008), hlm.13

- 2) Produktif Kreatif memberikan modal kerja untuk membantu atau meningkatkan usaha.

Keberhasilan suatu pendistribusian terletak pada tingkat keadilan yang sesuai dengan peraturan yang ada, melalui cara yang profesional akan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Karena dengan dilakukannya distribusi, dapat memberikan pengaruh yang baik pada mustahik ataupun golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah.

c. Konsep Distribusi Zakat Fitrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur mengenai pendistribusian zakat fitrah dalam pasal 683 ayat (2) memaparkan bahwasanya zakat fitrah haruslah diberikan kepada golongan mustahik yang telah ditentukan berdasarkan al-qur'an dan undang-undang tentang distribusi zakat. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mencakup aturan-aturan terkait distribusi zakat fitrah antara lain:

- 1) Penerima Zakat harus memenuhi kriteria Mustahiq yakni seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, serta ibnu sabil.
- 2) Memastikan bahwasanya zakat tersampaikan kepada yang sungguh-sungguh membutuhkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Zakat sebaiknya didistribusikan dengan prioritas kepada yang paling membutuhkan dalam lingkungan tersebut.
- 4) Proses distribusi harus transparan dan akuntabel agar dapat memastikan bahwasanya dana zakat dimanfaatkan dengan efisien serta tepat sasaran kepada yang berhak menerima zakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk dari kajian ini ialah penelitian lapangan, sehingga akan dilakukan kajian ketetapan hukum yang masih berlaku dan fenomena yang ada pada kehidupan masyarakat. Fokus dari kajian ini adalah masyarakat Desa Mejingklak, dengan sumber data yang berasal pada data lapangan yang dikumpulkan di Desa Mejingklak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimanfaatkan kajian ini ialah pendekatan sosiologi hukum. Oleh sebab itu nantinya akan dilakukan analisis guna mengetahui bagaimana interaksi masyarakat saat norma hukum diterapkan.

3. Data dan Sumber Data

- a. Data yang diperoleh berasal sumber pertama terkait, dengan metode secara langsung yakni melalui wawancara dengan pihak terkait yakni panitia zakat atau takmir zakat (Sumber data primer).
- b. Informasi yang tidak berhubungan langsung dengan peristiwa dan tersusun dalam bentuk dokumen (sumber data sekunder)

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara: penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari penjelasan mengenai praktik distribusi zakat fitrah yang terjadi di Desa Mejingklak melalui percakapan lisan dan tatap muka langsung dengan narasumber.¹⁵ Narasumber tersebut yakni panitia zakat fitrah dan masyarakat Desa Mejingklak.
2. Observasi: perihal ini penulis akan secara langsung melakukan pengamatan di desa Mejingklak agar dapat mengetahui secara mendalam perihal pendistribusian yang terjadi.

¹⁵ Mardalis, “*Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.6

3. Dokumentasi : dalam hal ini penulis akan memberikan bukti dari hasil wawancara serta observasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini, penulis nantinya akan melakukan pengumpulan semua data, yakni data mustahik, data muzaki dan data jumlah pendistribusian yang diberikan kepada masyarakat, kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut dengan metode induktif yang bersumber dari data kualitatif. Analisis data dilaksanakan berdasarkan pada berbagai sumber data yang sudah terhimpun, berwujud keterangan serta ulasan yang diperoleh dari lapangan mengenai pendistribusian zakat fitrah dengan cara merata kepada masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Zakat: Bab ini menerangkan konsep dasar zakat, termasuk Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Pendistribusian Zakat, serta Kriteria Orang yang Berhak Menerima Zakat.

BAB III Praktik Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak: Bab ini menguraikan praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Mejingklak, termasuk Profil Desa Mejingklak, dan alasan zakat fitrah didistribusikan secara merata di desa tersebut.

BAB IV Analisis Hukum terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Desa Mejingklak: Bab ini mencakup analisis mengenai hukum Islam terkait dengan distribusi zakat fitrah menggunakan sistem bagi rata di Desa Mejingklak. Fokus analisis ini adalah agar dapat mengevaluasi distribusi zakat fitrah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

BAB V Kesimpulan dan saran: Pada bab ini meliputi kesimpulan serta saran yang berasal dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini ialah kesimpulan yang mampu ditarik dari pembahasan di atas:

1. Pendistribusian Zakat Fitrah dengan Konsep Bagi Rata Di Desa Mejingklak, zakat fitrah didistribusikan menggunakan konsep bagi rata, yaitu dibagikan secara merata kepada seluruh warga desa tanpa membedakan status ekonomi antara mustahiq (penerima zakat yang berhak) dan non-mustahiq dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan sosial serta menghindari kecemburuan sosial antar warga. Meskipun demikian, pendistribusian dengan cara tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar distribusi zakat yang secara syar'i ditujukan kepada delapan golongan (asnaf) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.
2. Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Hukum Islam. Menurut perspektif hukum Islam, pendistribusian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60. Pembagian zakat secara merata kepada seluruh warga tanpa melihat status mustahiq tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dapat menyebabkan zakat tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi fungsi sosial ekonomi zakat itu sendiri. Oleh karena itu, pendistribusian zakat fitrah di Desa Mejingklak dengan konsep bagi rata dinilai kurang sesuai dengan prinsip pendistribusian zakat menurut hukum Islam

B. Saran

1. Seharusnya dalam pembentukan panitia zakat (amil) harusnya dipilih dari orang yang mengetahui hukum-hukum tentang zakat fitrah agar dalam menentukan dan memilih mustahiq dan dalam pendistribusiannya tepat sasaran

2. Pendistribusian zakat fitrah harus diprioritaskan golongan fakir miskin dan melihat latar belakang yang menerima zakat tersebut, karena setiap golongan memiliki kebutuhan yang berbeda

adanya perbaikan dalam mekanisme penyaluran zakat fitrah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar maksud serta tujuan zakat dapat terwujud secara optimal dan Panitia zakat harus ikut adil dalam penentuan amil dan segala mengenai pengelolaan zakat fitrah dan memberikan sosialisasi mengenai pemahaman pendistribusian kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didin Hafidhuddin, dkk. (2008), *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN. Malang Press.
- Iin Mutmainah. (2020), *Fiqh Zakat*, Parepare : BTN Bukit Indah Blok I No.4 Soreang.
- Ismail Nawawi. (2010), *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: PutraMedia Nusantara.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Yasin Ibrahimal-Syaikh,. (2008), *Kitab Zakat*, Penerbit Marja Bandung
- Yusuf Qardhawi. (2005), *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Dear El-Syoruk
- Bidang Haji Zakat dan Wakaf. (2011), *Fiqh Zakat*, Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (2011), *Fiqh Zakat Kontemporer (Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini)*, Solo: Al-Qawam, 2011)

Jurnal

- Basri Rusdaya, Amelia. (2013) "Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrup (Tinjauan Hukum Islam)", vol.11, *Jurnal Hukum Diktum*
- Irmas Suryani. (2024). "Analisis Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Islam, Vol.4, Jakarta: JIMESHA.
- Eka Tri Wahyuni, Aprina Chintya, (2017) "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki", Vol.8 *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

Skripsi

Vonyputri Wulan.(2019).ImplementasiPendistribusianZakatfitraholehA
mil

SkripsiInstitutAgamaIslamNegeriMetro.

MuhammadSoleh.(2019).PendistribusianzakatFitrahSkripsiUniversitas
Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta

Retno Novita Diningrum.(2022). Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah
di Masjid Al Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distributif
Yusuf Al qardhawi . InstitutAgama Islam Negeri Ponorogo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Desi Natania
Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 22 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Mejingklak RT 02/RW 10
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
Nama Ayah : Sarno
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Mejingklak RT 02/RW 10
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
Nama Ibu : Susi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Mejingklak RT 02/RW 10
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

B. Data Pendidikan

1. SD Negeri 01 Beluk (Lulus tahun 2015)
2. Mts Miftahul Ulum Bulakan (Lulus tahun 2018)
3. SMA Muhammadiyah 04 Belik (Lulus tahun 2021)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (Lulus tahun 2025)